



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan transportasi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Siendeng Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 04 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Selatan, Kota Gorontalo;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yakni:

- Ferdi Masiu Bin Yudin Masiu, laki-laki, umur 14 tahun;
- Meysa Masiu Binti Yudin Masiu, perempuan, umur 9 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal kerumah orang tua Pemohon di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei Tahun 2008 pernikahan menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering berhutang pada tetangga dan pada keluarga Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon sudah tidak ada lagi keterbukaan dalam setiap permasalahan dalam rumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah memberikan hadiah berupa cincin emas kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi pemberian tersebut dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak sedikitpun mengindahkannya;
6. Bahwa yang paling membuat Pemohon tidak bisa terima sama sekali bahkan sulit memaafkan perbuatan Termohon yaitu Termohon sampai menyuruh anak-anak Pemohon dan Termohon untuk mencuri di pasar Kamis Tapa. Pemohon mengetahui hal tersebut ketika anak-anak mengadu kepada Pemohon tentang ulah Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 dimana saat itu Termohon menyuruh Pemohon melakukan pinjaman uang pada Bank BRI unit Tapa sebesar Rp.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah pinjaman tersebut cair, Pemohon memberikan uang hasil pinjaman pada Termohon. Empat bulan kemudian yakni pada bulan Oktober 2019 Termohon kembali berhutang uang pada tetangga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon dengan masalah hutang tersebut akan tetapi nasehat Pemohon tersebut diabaikan oleh Termohon dan pada saat itu juga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan pergi kerumah orang tuanya di Kelurahan Siendeng, Kota Selatan Kota Gorontalo, sampai dengan saat ini;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Termohon baik secara fisik maupun secara verbal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sulit untuk rukun kembali;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh sehingga pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah yakin untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/23/V/2005 tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Fatma Lanti karena Termohon adalah menantu saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon dan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan puasa 2019 anak Pemohon dan Termohon diajak kepasar dan disuruh oleh Termohon untuk mencuri dipasar;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon membawa lari uang pinjaman Pemohon sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah), dan sejak itu Termohon turun dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 atau sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernah ada usaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fatma Lanti yang merupakan ipar dari Termohon / adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan selanjutnya pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Siendeng hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah hutang, Termohon sering berhutang kepada tetangga maupun koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2019 dan sejak saat itu tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mendamaikan namun Pemohon tidak rela lagi menjalankan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fatma Abdullah binti Abdullah Agulu dan Yulin Masiu binti Surono Masiu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2005 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai putusan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dijatuhkan selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H. dan Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 566.000,00 |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)